

KHUSUS UNTUK ANGGOTA



**BULETIN**

# **GINSI** JATENG

Edisi Januari 2026 : 992 TAHUN KE - LXX

Sekretariat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang  
Telp/Fax : 024 – 76432943 // 024 – 7602781 // WA : 082133919046  
Email : ginsi.jateng@gmail.com // Website : www.ginsijateng.com

## **Menkeu Purbaya**

# **Atur Batasan Timbun Barang di Pelabuhan, Ini Respon GINSI**



# BULETIN **GINSI** JATENG

**JANUARI 2026**

NOMOR : 992 TAHUN KE - LXX

## DAFTAR ISI

➤ Liputan Khusus : Menkeu Purbaya Atur Batasan Timbun Barang di Pelabuhan, Ini Respon GINSI .....	1
➤ Impor RI Naik 2,03 Persen Jadi USD218,02 Miliar Sepanjang Januari-November 2025 .....	3
➤ Industri "Morat Marit", Pemerintah Kenakan BMPT ke Tekstil Impor .....	4
➤ Impor Belum Jalan, Harga Bawang Putih Naik Jelang Ramadan .....	5
➤ Reformasi Kebijakan Bahan Baku untuk Perkuat Daya Saing industri kecil dan menengah .....	8
➤ Perkuat Layanan Ekspor-Impor, Pemerintah Tetapkan Lima Isu Strategis INSW pada 2026 ..	9
➤ Stok Beras di Jateng Dipastikan Aman Hingga Lebaran 2026 .....	10
➤ Menteri Kesehatan Tegaskan Indonesia Tak Boleh Lagi Bergantung pada Impor Obat .....	13
➤ Mulai 2026 Pemerintah Kembali Izinkan Impor BBM Langsung oleh Swasta .....	14
➤ KKP Bongkar Impor 99 Ton Ikan Ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok .....	15
➤ 10 Komoditas Impor Utama RI dari Iran .....	16
➤ Satu Importir Taiwan Borong 1,5 Juta Sabun Batang UMKM Indonesia Sepanjang 2025 .....	17
➤ Pemerintah Janjikan Tinjau Ulang Kuota Impor Daging Sapi .....	18
➤ Peraturan Pemerintah : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara .....	20
➤ Kegiatan BPD Ginsi Jateng Periode Januari 2026 .....	24

\*\*\* dihimpun dari berbagai sumber

## LIPUTAN KHUSUS :

# **MENKEU PURBAYA ATUR BATASAN TIMBUN BARANG DI PELABUHAN, INI RESPON GINSI**



Pemerintah berharap importir lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban kepabeanan sekaligus menjaga efisiensi maupun kelancaran arus barang dan logistik, sehingga jangan sampai barang impor menimbun lama di pelabuhan atau *longstay*.

Pada 8 Januari 2026 hingga pukul 08.00 Wib, masih terdapat 12.628 bok kontainer *longstay* di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok, dengan rincian yang menimbun lebih dari 30 hari sebanyak 621 bok dan yang menumpuk lebih dari 3 hari sebanyak 12.007 bok.

Pasalnya, terhadap barang impor yang tak kunjung keluar dari area pelabuhan, Pemerintah akan melakukan lelang lantaran dianggap tidak dikuasai. Karena itu, importir (pemilik barang) diingatkan supaya segera mungkin mengurus dan mengeluarkan barang impor-nya dari pelabuhan.

Hal tersebut sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 yang di tandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 18 Desember 2025, dan mulai berlaku setelah 90 hari terhitung sejak diundangkan 31 Desember 2025.

*Beleid* itu mengatur tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Merespon aturan tersebut, Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Capt Subandi menegaskan tidak masalah dengan beleid baru tersebut.

Sebab menurutnya, ketentuan seperti itu sudah lama di jalankan oleh Bea Cukai di pelabuhan, yakni terhadap barang yang mengendap lebih dari 30 hari akan di lelang oleh Bea Cukai atau

di pindahkan ke tempat penimbunan pabean (TPP).

“Namun, sayangnya pihak Bea Cukai sering pilih-pilih kalo barangnya punya nilai ekonomis dan cepat di lelang akan segera di pindahkan, tapi kalau bukan barang yang punya nilai ekonomis tetap mengendap di pelabuhan,” ujarnya pada Kamis (8/1/2026).

Subandi justru mempertanyakan, target dari terbitnya beleid terbaru atau PMK 99/2025 tersebut.

“Jadi yang mau di sasar sama aturan ini apanya. Meniadakan barang mengendap lama di pelabuhan atau mau kejar pajaknya. Apakah barang yang belum diajukan clearancenya ke Bea Cukai sudah menjadi kewenangan instansi itu,” tanya Ketum GINSI.

Menurutnya, barang yang mengendap lama di pelabuhan disebabkan beberapa faktor. Mulai karena ada permasalahan di internal perusahaan bersangkutan ataupun bermasalah secara dokumen.

Subandi mencontohkan, kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang melibatkan ribuan kontainer berisi limbah di biarkan mengendap di pelabuhan. Padahal disisi lain, pemiliknya sudah tidak mengurus dan bahkan menyerahkan ke pihak pemilik otoritas (instansi terkait) karena memang barang itu tidak bisa di keluarkan dan sementara negara asalnya juga menolak barang tersebut di kembalikan atau re-ekspor.

Dia menambahkan, kebijakan terbaru seperti PMK 92/2025 ini secara prinsip sebenarnya sudah berjalan, dan karenanya tidak terlalu berpengaruh bagi importir. Namun yang penting bagi pemilik barang jangan sampai ada regulasi yang menghambat perijinan impor yang mengakibatkan barang sulit di keluarkan akibat pemberlakuan aturan yang kurang tersosialisasi dengan baik dan terburu-buru di berlakukannya.

“Persoalannya kalau barang lebih dari 30 hari di TPS atau Terminal Pelabuhan langsung dianggap tidak dikuasai dan langsung di lelang itu bagaimana teknisnya?. Bagaimana caranya melelang barang yang masih berada di terminal pelabuhan?. Nanti pelabuhan bukan lagi restricted area karena orang

yang mau ikut lelang ramai-ramai ke pelabuhan,” ucap Subandi.

### **Kelancaran Logistik**

Sebagaimana di informasikan bahwa PMK 92/2025 diperlukan untuk mencegah penumpukan barang terlalu lama di area penimbunan yang dapat mengganggu kelancaran arus logistik nasional.

Dalam *beleid* itu disebutkan, bahwa barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) adalah barang yang ditimbun Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya, maupun terhadap barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat (TPB) yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izinnya.

Terhadap barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya sebagaimana dimaksud yakni merupakan barang yang sama sekali tidak diajukan pemberitahuan pabean impor, atau barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran tetapi belum mendapatkan persetujuan pengeluaran impor.

Selain itu, merupakan barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan belum dilakukan pemenuhan persyaratan atas ketentuan larangan dan/atau pembatasan berdasarkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (lartas).

Kemudian, merupakan barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean ekspor yang tidak dimuat ke sarana pengangkut; barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; barang impor yang diangkut lanjut yang tidak direalisasikan pengangkutannya; atau barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean untuk dimasukkan ke TPB yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran impor.

Adapun dalam hal terjadi pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain, jangka waktu 30 hari dimaksud dihitung sejak barang ditimbun di TPS tempat barang tersebut pertama kali dilakukan pembongkaran

## IMPOR RI NAIK 2,03 PERSEN JADI USD218,02 MILIAR SEPANJANG JANUARI-NOVEMBER 2025



Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor pada Januari-November 2025 sebesar USD218,02 miliar atau naik 2,03 persen secara kumulatif (ctc), dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar USD213,69 miliar.

“Total nilai impor sepanjang Januari-November 2025 naik sebesar 2,03 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Andil utama peningkatan nilai impor tersebut disumbang oleh impor barang modal sebesar 3,28 persen,” kata Pudji Ismartini, Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, dalam Rilis BPS, Senin, 5 Januari 2026.

Pudji merinci, impor migas mengalami penurunan sebesar 10,81 persen atau menjadi USD29,42 miliar, dibandingkan periode sebelumnya pada tahun yang lalu USD32,98 miliar.

Sementara itu, impor nonmigas mengalami kenaikan sebesar 4,37 persen atau menjadi USD188,61 miliar, dibandingkan Januari-November 2024 yang senilai USD180,71 miliar.

Berdasarkan penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal. Sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai USD44,81 miliar atau naik 18,54 persen dengan andil 3,28 persen.

“Impor barang modal yang naik cukup besar, yaitu mesin peralatan mekanis dan bagiannya, mesin peralatan elektrik dan bagiannya, serta kendaraan udara dan bagiannya,” jelasnya.

Sementara itu, impor bahan baku penolong turun 1,46 persen atau USD153,20 miliar. Pun demikian dengan impor barang konsumsi yang menurun 2,02 persen menjadi USD20,01 miliar.

“Berdasarkan negara dan kawasan tujuan utama impor, peningkatan nilai impor tertinggi terjadi dengan Tiongkok dan AS. Sementara itu impor dari Jepang, negara ASEAN dan Uni Eropa mengalami penurunan,” imbuh Pudji.

Secara tahunan, nilai impor pada November 2025 mencapai USD19,86 miliar atau naik 0,46 persen yoy dibandingkan tahun lalu pada periode sama yang sebesar USD19,77 miliar.

Adapun nilai impor migas tercatat USD2,86 miliar atau naik 11,19 persen yoy, sementara impor nonmigas turun 1,15 persen dengan nilai USD17,00 miliar.

“Total nilai impor mengalami peningkatan secara tahunan, utamanya didorong oleh peningkatan nilai impor migas, dengan andil 1,46 persen,” pungkasnya.

## INDUSTRI "MORAT MARIT", PEMERINTAH KENAKAN BMPT KE TEKSTIL IMPOR

Pemerintah memutuskan mengenakan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) ke produk kain tenun dari kapas impor. Pungutan BMTP itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk kain tenunan yang mulai diundangkan per 31 Desember 2025.

Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Julia Gustaria Silalahi, menyebut pihaknya telah menggelar penyelidikan.

"Hasil penyelidikan KPPI membuktikan, industri dalam negeri yang memproduksi kain tenunan dari kapas mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor produk sejenis," kata Julia dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip, Kamis (8/1/2026)

Julia mengatakan, untuk menjaga industri tekstil dalam negeri pemerintah menerapkan pengetatan sebagai bentuk perlindungan.

Adapun PMK Nomor 98 itu mengatur 16 nomor Harmonized System (HS) 8-digit yakni, 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00. Kemudian, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 yang berlaku mulai 10 Januari 2026.

Adapun penyelidikan yang digelar berawal dari permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan sejumlah kerugian yang terlihat dari beberapa indikator kerugian. Di antaranya adalah kemerosotan tren produksi, anjloknya penjualan domestik, produktivitas turun, kapasitas terpakai, tenaga kerja berkurang, hingga kerugian finansial.

Melalui PMK itu, pemerintah menetapkan BMTP untuk masing-masing nomor HS pada periode 10 Januari 2026 sampai 9 Januari 2027 sebesar Rp 3.000-Rp 3.300 per meter. Kemudian, pada 10 Januari 2027 sampai 9 Januari 2028 sebesar Rp 2.800-Rp 3.100 per meter, dan tahun

ketiga pada 10 Januari 2028 sampai 9 Januari 2029 sebesar Rp 2.600 hingga Rp 2.900 per meter.

"Dibutuhkan perlindungan melalui pengenaan BMTP selama tiga tahun yang terhitung mulai 10 Januari 2026 sampai 9 Januari 2029," ujar Julia.

Ketua Komite Regulasi API Andrew Purnama, menyebut penetapan BMTP ke produk kain tenun dari kapas oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas pasar. Kebijakan itu juga dinilai memberi ruang bagi industri tekstil dalam negeri menyesuaikan diri.

Ia memandang, kebijakan penetapan BMTP itu mencerminkan sikap pemerintah terhadap tekanan impor yang bisa mengganggu industri dalam negeri. Andrew mengatakan, pihaknya bakal mendorong evaluasi kebijakan dilakukan secara periodik, mengacu pada data perdagangan dan dinamika pasar. Sementara itu, Julia menyebut, BMTP menjadi pungutan negara yang diterapkan untuk memulihkan maupun mencegah ancaman kerugian industri dalam negeri yang terdampak banjir barang impor sejenis atau bersaing secara langsung.

"Tujuan pengenaan BMTP yaitu agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan," tutur Julia.

Diketahui, banyaknya tekstil impor yang membanjiri pasaran menjadi momok sepanjang tahun 2025.

Sejumlah pejabat tinggi pemerintah, termasuk Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut, banyaknya impor tekstil itu membuat UMKM sejenis dalam negeri sulit tumbuh.

Tidak hanya itu, bahkan tidak sedikit perusahaan tekstil gulung tikar karena pasarnya rusak oleh barang impor

## IMPOR BELUM JALAN, HARGA BAWANG PUTIH NAIK JELANG RAMADAN



Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra mengakui harga bawang putih selama tiga bulan terakhir yaitu November 2025 hingga Januari 2026 mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi karena realisasi impor bawang putih belum terjadi, terutama di tahun 2026.

Nawandaru menyampaikan, kenaikan harga bawang putih berlaku untuk bawang putih honan yang naik 2,84% dari harga bulan lalu menjadi Rp39.800/kg, dan bawang putih kating yang naik 2,34% menjadi Rp39.300/kg.

Ia menjelaskan, Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan bawang putih. Sekitar 90-95% bawang putih masih diimpor dari luar negeri, terutama China sebagai produsen utama.

"Saat ini kami tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana realisasi importasi bawang putih hingga tanggal 15 Januari 2026 masih belum ada sama sekali," jelas Nawandaru dalam rapat koordinasi inflasi daerah, dipantau secara daring, Senin (19/1).

Oleh karena itu, Nawandaru mengaku telah berkoordinasi dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan para importir untuk segera merealisasikan impor bawang putih. Hal ini untuk menunjang kebutuhan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026.

"Perlu kami laporkan, informasi dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, di mana belum ada laporan surveyor (LS) yang terbit, yang keluar dari surveyor karena masih dilakukan inspeksi. Sehingga belum ada pelaku importir yang melakukan pembelian atau pengiriman (bawang putih)," lanjut dia.

Nawandaru menyatakan, dari perkiraan Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan importir, lama durasi pengiriman bawang putih dari China sekitar 2 hingga 3 pekan. Sehingga jika ada importir yang telah melakukan transaksi atau pengiriman saat ini, maka diperkirakan pasokan bawang putih baru tiba menjelang atau pekan pertama Ramadan, yakni di pekan ketiga Februari 2026.

Menurut data Kemendag, harga bawang putih di China pada Desember 2025 berkisar 8,88 CNY/kg atau sekitar US\$1,26/kg, atau sama saja sekitar Rp20.935/kg. Meski harga bawang putih di Negeri Tirai Bambu tersebut mengalami penurunan di awal tahun 2025, namun harga saat ini masih relatif tinggi selama lima tahun terakhir.

"Kami mendorong agar pelaku importir segera melakukan impor. Kami juga berharap dari paralel ada dukungan mungkin dukungan kebijakan dari Kementan (Kementerian Pertanian) atau Bapanas (Badan Pangan Nasional) untuk bisa mengoptimalkan kebijakan penyelenggaraan CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) bawang putih," tegas Nawandaru.

Penyelenggaraan CPP tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 28 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nomor 591 Tahun 2024, untuk keperluan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan.



"Meskipun ini keputusannya untuk tahun 2025, kami harapkan ada penetapan kembali di 2026 terkait cadangan pangan pemerintah. Kami juga minta dukungan agar secara paralel memastikan pasokan di dalam negeri bisa juga berangsur-angsur mengurangi ketergantungan impor, yaitu salah satunya mensinergikan kebijakan wajib tanam 5% bagi importir untuk melakukan importasi," tandas Nawandaru.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga bawang putih mengalami kenaikan 1,88% di pekan ketiga (M3) Januari 2026 dibandingkan Desember 2025, yaitu dari harga Rp39.030/kg menjadi Rp39.763/kg.

"Harga bawang putih menunjukkan tren peningkatan dan di minggu ketiga (M3) Januari 2026 harga bawang putih naik 1,88% dibandingkan bulan Desember 2025," kata Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jawa BPS, Pudji Ismartini.

Kenaikan harga bawang putih ini terjadi di 56,39% wilayah di Indonesia dengan harga tertinggi mencapai Rp100.000/kg di Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab Pegunungan Bintang. Harga terendah ada di Rp26.115/kg.

Adapun rata-rata harga bawang putih saat ini sebesar Rp39.763/kg atau berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp38.000/kg

**RI Impor 95% Bawang Putih-Dikuasai China,**

## Kemendag Minta Evaluasi Ini

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta agar Indonesia memiliki cadangan bawang putih pemerintah, sebagai instrumen intervensi untuk menjaga pasokan dan menahan gejolak harga. Dorongan ini menguat seiring tren kenaikan harga bawang putih dalam beberapa bulan terakhir dan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra menyampaikan, pergerakan harga bawang putih secara nasional memang mengalami kenaikan sejak November 2025 hingga Januari 2026 ini.

"Kami melaporkan untuk komoditas Bawang Putih, betul secara pantauan memang pergerakan sekitar 3 bulan ini, sejak bulan November, Desember 2025 sampai dengan Januari 2026 ini pergerakan harga Bawang Putih rata-rata nasional mengalami kenaikan," kata Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/1/2026).

Nawandaru memaparkan, harga eceran bawang putih saat ini masih berada di kisaran Rp39 ribuan per kg. Ia merinci, harga bawang putih kating tercatat Rp39.300 per kg atau naik 2,34%, sedangkan bawang putih honan Rp39.800 per kg atau naik 2,84% dibanding bulan sebelumnya.

Ia menegaskan, persoalan utama bawang putih ada pada struktur pasokannya yang masih sangat bergantung pada luar negeri atau impor. Nawandaru menyebut sekitar 90-95% kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi melalui impor, terutama dari China.

"Perlu kami laporkan, saat ini pascapenetapan dari Neraca Komoditas, di mana komoditas bawang putih, ini sekitar 90-95% masih bergantung pada importasi atau pemasukan dari luar negeri, utamanya adalah negara China sebagai produsen utama bawang putih," ujarnya.

Karena dominasi impor tersebut, Kemendag mendorong adanya dukungan kebijakan lintas kementerian/lembaga untuk membangun cadangan pangan pemerintah khusus bawang putih. Menurutnya, cadangan ini penting sebagai alat pemerintah untuk melakukan stabilisasi ketika pasokan terganggu atau harga bergerak naik.

"Kami harapkan juga paralel ada dukungan, mungkin dukungan kebijakan dari Kementerian Pertanian (Kementan) atau dari Badan Pangan

Nasional (Bapanas) untuk bisa mengoptimalkan kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah bawang putih sebagai instrumen intervensi pemerintah," ucap dia.

Ia menyebut payung kebijakan terkait cadangan pangan pemerintah untuk bawang putih sudah ada, termasuk Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 28 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 591 Tahun 2024. Namun, Kemendag berharap ada penetapan kembali untuk tahun 2026.

"Meskipun ini keputusannya untuk tahun 2025, kami harapkan ada penetapan kembali di tahun 2026 terkait dengan cadangan pangan pemerintah," kata Nawandaru.

Evaluasi Hasil Kebijakan Wajib Tanam Bawang Putih Selain memperkuat cadangan pemerintah, Kemendag juga meminta upaya paralel untuk menekan ketergantungan impor secara bertahap. Salah satu opsi yang diusulkan adalah meninjau dan mengoptimalkan kebijakan wajib tanam 5% yang selama ini menjadi syarat bagi importir.

"Kami juga minta dukungan agar secara paralel memastikan pasokan di dalam negeri ini juga bisa berangsur-angsur mengurangi ketergantungan impor, yaitu salah satunya adalah

mensinergikan kebijakan wajib tanam 5%," ujarnya.

Nawandaru menjelaskan, kewajiban wajib tanam ini sudah berjalan cukup lama, namun perlu dievaluasi efektivitasnya. Ia menilai hasil dari kewajiban tanam tersebut bisa diarahkan menjadi bagian dari cadangan bawang putih nasional, sekaligus menambah pasokan domestik dan mendukung produktivitas menuju swasembada.

"Kebijakan wajib tanam ini sebagai kelengkapan persyaratan melakukan importasi, dan ini sudah berjalan sekian tahun, 5 tahun sampai 6 tahun, ini perlu dioptimalkan kembali sejauh mana 5% wajib tanam ini menghasilkan hasilnya," ujarnya.

Kemendag pun mendorong agar hasil kebijakan wajib tanam tersebut bisa dijadikan rekomendasi untuk memperkuat cadangan bawang putih pemerintah.

"Dari sisi kami, Kementerian Perdagangan, mendorong memberikan rekomendasi untuk bisa dijadikan cadangan bawang putih pemerintah," pungkasnya.

## REFORMASI KEBIJAKAN BAHAN BAKU UNTUK PERKUAT DAYA SAING INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Kementerian Perindustrian terus melakukan reformasi kebijakan untuk menjamin kemudahan serta ketersediaan bahan baku dan bahan penolong bagi industri kecil dan menengah (IKM) sebagai upaya memperkuat keberlanjutan produksi sayap industri nasional, Senin (19/01/2026) seperti yang dikutip di website kemenperin.go.id.



Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa reformasi kebijakan dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan pengaturan Pusat Penyedia Bahan Baku dan atau Bahan Penolong bagi Industri Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021.

“Reformasi kebijakan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan proses produksi IKM sekaligus menyesuaikan dengan dinamika iklim usaha dan ketentuan hukum positif yang berlaku,” ujar Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menurutnya, pengembangan IKM masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, mulai dari keterbatasan akses bahan baku, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, hingga permodalan. Di sisi lain, sebagian bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan IKM masih harus dipenuhi melalui impor.

“Kendala yang kerap dihadapi IKM dalam memperoleh bahan baku impor meliputi

keterbatasan pasokan bahan baku lokal dengan spesifikasi tertentu, volume impor yang relatif kecil, keterbatasan akses langsung ke produsen domestik, serta kompleksitas dokumen perizinan impor,” ungkapnya.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi, menurunkan daya saing, dan menghambat keberlanjutan usaha IKM. Oleh karena itu, pemerintah memberikan ruang kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023, yang memungkinkan pemenuhan bahan baku impor dilakukan melalui Pusat Penyedia Bahan Baku dan atau Bahan Penolong.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Kemenperin tengah merancang tata kelola importasi melalui PPBB yang mengatur mekanisme penetapan, importasi, verifikasi kemampuan IKM, pelaporan, serta pemantauan melalui Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan atau Bahan Penolong.


“Untuk menjaga stabilitas industri dalam negeri, importasi bahan baku melalui PPBB dipastikan penyalurannya tepat sasaran karena hanya dapat disalurkan kepada IKM yang telah memiliki kontrak pemesanan,” tutur Agus.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Reni Yanita menjelaskan bahwa PPBB wajib berbadan hukum di Indonesia, memiliki fasilitas penyimpanan minimal 500 meter persegi, serta melayani sedikitnya lima pelaku usaha IKM sesuai kelompok komoditas.

“Permohonan penetapan PPBB diajukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional agar administrasi lebih sederhana dan transparan,” kata Reni Yanita.

Melalui kebijakan ini, Kemenperin berharap IKM dapat memperoleh pasokan bahan baku yang lebih mudah, terjangkau, dan berkualitas, sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

# PERKUAT LAYANAN EKSPOR-IMPOR, PEMERINTAH TETAPKAN LIMA ISU STRATEGIS INSW PADA 2026



Pemerintah menetapkan lima isu strategis yang ditargetkan dapat dicapai pada 2026 guna memperkuat sistem layanan ekspor dan impor nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW).

Lima isu strategis tersebut meliputi penyesuaian regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan elektronik Surat Keterangan Asal (e-SKA), perluasan implementasi komoditas Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), migrasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), serta penerapan mekanisme pengawasan Strategic Trade Management (STM).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarto mengatakan, PP Nomor 28 Tahun 2025 telah mengamanatkan agar seluruh perizinan ekspor dan impor, termasuk pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) serta Neraca Komoditas (NK), diajukan melalui sistem INSW.

“Seluruh kementerian dan lembaga agar menyesuaikan regulasinya agar sejalan dengan PP

28 Tahun 2025,” ujar Susiwijono dikutip dari siaran pers, Kamis (25/12/2025).

Selain penyesuaian regulasi, pemerintah juga akan menerapkan Strategic Trade Management (STM) sebagai bagian dari penguatan pengawasan ekspor. Menurut Susiwijono, penerapan STM menjadi salah satu persyaratan dalam proses negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat.

Saat ini, sistem INSW telah menjadi satu pintu utama interaksi pelaku usaha dengan pemerintah melalui prinsip single submission, single processing, dan single decision making.

Susiwijono menilai, capaian tersebut mencerminkan sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga dalam pelaksanaan kegiatan strategis sepanjang 2025. Ia optimistis, penguatan INSW ke depan dapat mendorong peningkatan daya saing nasional, kinerja logistik, iklim investasi, serta kemudahan berusaha.

“Ke depan, saya meyakini bahwa INSW dapat terus berupaya meningkatkan daya saing nasional, kinerja logistik nasional, iklim ekosistem investasi, serta memberikan kemudahan berusaha,” ujar dia.

## STOK BERAS DI JATENG DIPASTIKAN AMAN HINGGA LEBARAN 2026



Solo: Bulog memastikan stok beras untuk Jawa Tengah (Jateng) aman hingga Lebaran 2026. Saat ini, ketersediaan beras di gudang Bulog wilayah Jateng tercatat mencapai 330 ribu ton.

"Untuk awal tahun ini, stok di seluruh provinsi Jawa Tengah bisa dibilang sangat aman. Selain beras, stok minyak goreng, termasuk Minyakita, juga dalam kondisi cukup banyak," ujar Pemimpin Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah, Sri Muniyati, di Solo, Sabtu, 3 Januari 2026.

Tidak hanya hingga Lebaran 2026, Bulog memastikan stok beras di Jateng cukup untuk tujuh bulan ke depan. Ketersediaan beras di awal tahun ini juga dinilai akan berdampak positif pada penyerapan hasil panen petani.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Solo, Nanang Harianto, menambahkan bahwa stok beras di Gudang Bulog Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, saat ini mencapai 1.800 ton. Stok tersebut siap disalurkan ke masyarakat, baik untuk stabilisasi harga maupun program bantuan pangan.

"Untuk persiapan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, pasokan masih banyak. Masyarakat

tidak perlu khawatir, karena stok di Gudang Ngabeyan sendiri ada 1.800 ton," beber Nanang.

Di sisi lain, total stok beras di gudang Bulog wilayah Solo Raya tercatat mencapai 60 ribu ton. Jumlah tersebut diklaim cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026.

"Untuk penyerapan beras dari petani di wilayah Solo Raya tahun ini, kami masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait target serapan," ungkap Nanang.

Nanang mengungkapkan target penyerapan beras pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, target serapan di Solo Raya sebesar 71 ribu ton, namun realisasinya justru mencapai 73 ribu ton atau lebih dari 100 persen.

"Tahun ini kami optimistis akan lebih banyak lagi," pungkasnya.

## Stok Beras Jateng 339.000 Ton, Pemprov Pastikan Pangan Aman Meski Cuaca Ekstrem

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi aman, meskipun terjadi bencana di sejumlah daerah dan meningkatnya kebutuhan menjelang Ramadhan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan stok dan produksi pangan di Jawa Tengah masih memiliki cadangan yang mencukupi hingga beberapa bulan ke depan.

Dia menyampaikan pengendalian ketersediaan dan harga pangan terus diperkuat untuk pengendalian inflasi daerah. Hal itu disampaikan Sumarno usai menjadi narasumber di Studio I TVRI Jawa Tengah, Mranggen, Kabupaten Demak, Selasa (20/1/2026).

"Masalah inflasi selalu kami pantau. Kalau ada gejolak, tentu kami ambil langkah untuk mengendalikan harga di Jawa Tengah," ujar Sumarno dalam keterangan tertulis.

Untuk menjaga pasokan, Pemprov Jateng terus berkoordinasi dengan Perum Bulog, terutama menghadapi lonjakan konsumsi masyarakat selama Ramadhan.

Berdasarkan data Bulog Kanwil Jawa Tengah-DIY, stok beras saat ini mencapai 339.094 ton dan dipastikan mencukupi hingga Juni 2026.

Sumarno menjelaskan, Ramadhan memiliki karakter khusus karena aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat meningkat selama satu bulan penuh. Untuk itu, koordinasi lintas daerah dan pemantauan harga dilakukan sejak awal.

"Pemantauan harga kami lakukan setiap hari di pasar-pasar tradisional. Kalau ada gejolak, segera kami tindaklanjuti. Kenaikan harga mungkin tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi harus tetap terkendali," tuturnya.

Terkait cuaca ekstrem yang memicu gagal panen di sejumlah daerah seperti Pati, Jepara, Kudus, dan Grobogan, Sumarno menegaskan dampaknya terhadap stok pangan secara keseluruhan masih relatif terbatas.

Pemerintah daerah telah melakukan pendataan lahan puso serta menyiapkan skema perlindungan berupa asuransi bagi petani terdampak.

"Kami sudah identifikasi dampak bencana dan menyiapkan asuransi untuk petani. Dampaknya

terhadap stok pangan belum besar karena hanya terjadi di beberapa lokasi," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, produktivitas padi sepanjang 2025 tercatat mencapai 11.377.731 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 9.397.904 ton Gabah Kering Giling (GKG) hingga November 2025.

Produksi tersebut berasal dari luas tanam sekitar 2.025.782 hektar dengan luas panen 1.673.012 hektar.

Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu dari tiga besar provinsi kontributor pangan nasional. Pemerintah daerah menyebut capaian ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah tantangan cuaca ekstrem serta meningkatnya kebutuhan masyarakat.

## Pemerintah Tidak Impor Beras-Gula Konsumsi pada 2026

PEMERINTAH menyatakan tidak ada impor beras dan gula konsumsi pada 2026. Hal itu seiring penguatan produksi nasional, stok aman, serta langkah berkelanjutan menuju swasembada pangan dan kedaulatan sektor pertanian domestik.



Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono menegaskan beras dan gula konsumsi tidak ada importasi pada 2026. "(Gula) konsumsi kita tidak ada impor. Jadi untuk (gula) konsumsi, kita tidak ada impor. Impor beras konsumsi (juga) tidak ada. Beras industri tidak jadi. Kalau konsumsi, kita hampir semuanya sudah swasembada," kata Tatang, 1 Januari 2026.

Pemerintah memastikan kebutuhan konsumsi untuk komoditas pangan pokok strategis seperti beras, gula, dan jagung pakan dapat dipenuhi dari pasokan hasil produksi petani Indonesia. Dalam pembahasan Neraca Komoditas (NK) Tahun 2026 yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), kesepakatan yang dibuat lebih mengutamakan pasokan dari produksi dalam negeri

"Semua yang kita putuskan itu adalah usulan dari pelaku usaha. Kemudian diverifikasi oleh teman-teman kementerian lembaga teknis terkait. Semoga putusan ini bisa memenuhi daripada seluruh harapan," tutur Tatang.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan senantiasa berpihak pada kepentingan petani dan peternak dalam negeri. "Untuk tahun 2026, pemerintah dalam komando Bapak Presiden Prabowo Subianto, terus berkomitmen menjaga petani dan peternak pangan Indonesia. Petani dan peternak kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja keras mereka harus dapat disalurkan ke masyarakat Indonesia," kata Amran.

Lebih lanjut, dalam Neraca Komoditas 2026 tidak ada kesepakatan soal kuota impor beras umum. Untuk 2026, Indonesia tidak ada lagi melakukan impor beras umum yang sebelumnya pernah ditugaskan kepada Perum Bulog untuk penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sementara impor beras bahan baku industri juga tidak ada pada 2026. Sementara pada 2025, kuota impor untuk beras industri sebelumnya telah

diterbitkan kepada 13 pelaku usaha swasta yang membutuhkan bahan baku tepung beras dan bihun. Beras bahan baku industri yang dimaksud ialah beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen juga.

Dengan tidak adanya impor beras bahan baku industri pada 2026, pemerintah mendorong pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan bahan baku lokal berupa beras pecah dan beras ketan pecah. "Harapannya bahan baku lokal mampu memenuhi spesifikasi kadar amilosa, kebersihan, dan viskositas serta hardness atau tingkat kekerasan," ucap Amran.

Selain beras, gula konsumsi juga diputuskan tidak ada importasi pada 2026. Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 per 28 Desember 2025, diperkirakan *carry over stock* gula konsumsi dari 2025 ke 2026 sebesar 1,437 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi setahun di 2,836 juta ton. Sehingga produksi gula konsumsi setahun yang diestimasi dapat mencapai 2,7 juta ton sampai 3 juta ton dapat menciptakan surplus yang kokoh.

Terakhir, impor untuk jagung pakan, benih, dan rumah tangga dipastikan tidak ada pada 2026. Dalam kalkulasi Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, *carry over stock* dari 2025 ke 2026 sangat besar di angka 4,521 juta ton. Dari itu terdapat estimasi susut/tercecer 831,6 ribu ton.

Kendati begitu, produksi jagung di 2026 diproyeksikan sebesar 18 juta ton. Kebutuhan setahun jagung berkisar di 17,055 juta ton. Dengan demikian, ketersediaan jagung secara nasional masih sangat mencukupi meskipun tidak ada importasi pada 2026

## MENTERI KESEHATAN TEGASKAN INDONESIA TAK BOLEH LAGI BERGANTUNG PADA IMPOR OBAT



Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penguatan kapasitas produksi kesehatan nasional merupakan faktor strategis untuk melindungi Indonesia dari risiko krisis global di masa mendatang. Penegasan tersebut disampaikan saat peresmian Pengembangan Fasilitas Manufaktur dan Riset Bayer Indonesia di Depok, Rabu (14/01/2026) seperti yang dikutip di website kemkes.go.id.

Menurut Menkes, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting tentang kerentanan negara yang tidak memiliki kemampuan produksi obat, vaksin, dan alat kesehatan secara mandiri. Ketergantungan pada impor terbukti menempatkan negara pada posisi rawan ketika terjadi gangguan rantai pasok global.

“Tanpa kapasitas industri di dalam negeri, populasi besar seperti Indonesia menghadapi risiko serius ketika terjadi wabah berskala global,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Ia menekankan bahwa ketahanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan layanan medis, tetapi juga kesiapan industri penunjang yang mampu tetap beroperasi dalam kondisi darurat. Karena itu, investasi di sektor farmasi dan kesehatan dinilai sebagai bagian dari perlindungan nasional yang bersifat jangka panjang.

Peresmian fasilitas Bayer tersebut dinilai menjadi langkah konkret dalam memperkuat kemandirian sistem kesehatan nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri kesehatan dalam negeri di pasar global.

Head of Bayer Product Supply Consumer Health Asia & ANZ PT Bayer Indonesia Priscilla Silvan Prarizta menyampaikan bahwa Bayer berkomitmen memperkuat ekosistem kesehatan nasional melalui investasi berkelanjutan. “Melalui inisiatif ini, Bayer menginvestasikan 99 miliar rupiah untuk meningkatkan kapabilitas manufaktur, termasuk produksi MMS (Multiple Micronutrient Supplement), sekaligus memperkuat peran pabrik Cimanggis sebagai bagian dari pusat R&D global Bayer,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan tersebut memungkinkan pabrik Cimanggis memproduksi hingga 1,2 miliar tablet MMS per tahun yang dipasarkan ke dalam negeri serta ke 42 negara lainnya. Seluruh operasional dijalankan oleh tenaga profesional Indonesia dengan dukungan fasilitas riset yang berfokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas produk.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste Ralf Beste menilai investasi Bayer mencerminkan orientasi jangka panjang industri Jerman. “Kami sangat senang melihat keputusan untuk memproduksi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai hub. Hal ini membawa manfaat berupa produksi lokal, transfer pengetahuan, serta penguatan kemitraan Jerman-Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan sektor kesehatan dan farmasi akan menjadi salah satu pilar utama penguatan kerja sama ekonomi kedua negara ke depan.

## MULAI 2026 PEMERINTAH KEMBALI IZINKAN IMPOR BBM LANGSUNG OLEH SWASTA



Awal Januari 2026, pemerintah secara resmi mengakhiri penerapan mekanisme impor bahan bakar minyak (BBM) “satu pintu” melalui PT Pertamina (Persero) secara permanen bagi badan usaha swasta. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui izin impor langsung kepada pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Termasuk Shell, BP-AKR, Vivo, dan operator lainnya, setelah proses pengajuan kuota selesai.

Beberapa operator swasta bahkan telah menerima pengiriman impor BBM pertama mereka sejak Januari ini, dengan menjamin standar kualitas internasional yang mereka miliki.

Kebijakan ini menjadi babak baru setelah kontroversi sepanjang 2025. Ketika itu lonjakan permintaan BBM nonsubsidi—akibat pergeseran konsumen dari Paltalite ke produk premium—membuat kuota impor swasta habis lebih cepat.

Tak pelak hal itu memicu kelangkaan stok di sejumlah SPBU swasta. Pemerintah kemudian terpaksa mendorong impor tambahan melalui Pertamina sebagai solusi sementara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat itu menekankan pentingnya kolaborasi business-to-business (B2B) antara swasta dan Pertamina. Hal ini untuk menjaga neraca komoditas serta stabilitas pasokan nasional.

Rujukannya adalah pada Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas dan regulasi terkait seperti Perpres 191/2014.

Namun, pejabat ESDM berulang kali membantah tuduhan monopoli. Juru Bicara ESDM Dwi Anggia dan Dirjen Migas Laode Sulaeman

menegaskan bahwa pengaturan tersebut bersifat sementara. Setiap badan usaha tetap berhak mengajukan kuota impor secara mandiri.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengonfirmasi bahwa kuota impor swasta untuk 2026 telah disetujui dengan penyesuaian berdasarkan realisasi penjualan sepanjang 2025.

Besaran kuota diproyeksikan naik sekitar 10% dibandingkan pola tahun sebelumnya (dari 2024 ke 2025), sejalan dengan tren peningkatan konsumsi.

Pertamina tetap memegang peran sentral sebagai penyedia utama BBM domestik dan mitra kolaborasi. Khususnya untuk base fuel (bahan bakar murni tanpa aditif) jika kuota swasta terbatas atau untuk menjaga kestabilan pasokan nasional. Namun, Pertamina bukan lagi satu-satunya pintu masuk impor.



Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kemandirian energi melalui proyek seperti RDMP Balikpapan, Grass Root Refinery (GRR), serta implementasi mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan menghentikan impor solar mulai April 2026.

Sekalipun demikian, impor BBM nonsubsidi oleh swasta tetap diizinkan dengan kuota terukur.

Kontroversi 2025 sempat memunculkan kritik dari pengamat energi terkait risiko monopoli dan inefisiensi harga akibat mekanisme sementara tersebut.

Dengan normalisasi impor langsung swasta di 2026, pasokan diharapkan lebih stabil, harga lebih kompetitif, dan persaingan sehat terjaga.

## KKP BONGKAR IMPOR 99 TON IKAN ILEGAL DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan pelanggaran impor sebanyak 99.972 kg ikan frozen Pasific Mackerel (Salem) ilegal di New Priok Container Terminal One (NPCT1) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (05/01).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (13/01), menyebutkan bahwa awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat atas adanya importasi komoditas perikanan oleh PT CBJ yang diduga dilakukan tanpa persetujuan impor dan tidak memiliki kuota melalui pintu pemasukan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

“Empat kontainer berisi 99,97 ton ikan tersebut telah diamankan oleh Tim Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta didukung oleh KPU Bea & Cukai Tanjung Priok pada Senin (05/01) dan kini dalam penanganan Badan Karantina Indonesia,” terang Ipunk.

Ipunk menegaskan bahwa tindakan ini merupakan upaya nyata PSDKP untuk terus melakukan pengawasan usaha perikanan. Apabila ada impor ikan yang tidak sesuai ketentuan dan masuk ke pasar Indonesia tentunya harga-harga ikan dari nelayan Indonesia akan anjlok. Sehingga

pihaknya akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk impor

“Adapun valuasi nilai ekonomi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari hasil pengawasan komoditas perikanan ilegal ini sekitar Rp4,48 Miliar,” ungkap Ipunk.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Halid K. Jusuf menjelaskan berdasarkan keterangan pihak PT CBJ selaku penanggung jawab, pengiriman dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan modus menggunakan Persetujuan Impor (PI) yang sudah terealisasi (habis kuota) pada pertengahan tahun 2025.


Halid juga menambahkan, bahwa ikan Pacific Mackerel (Salem) termasuk dalam Neraca Komoditas impor yang pemasukkannya diatur berdasarkan Kuota melalui PI. Sehingga, tindakan ini diduga melanggar Pasal 356 ayat (1) huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan berpotensi dikenakan sanksi administratif.

“Selanjutnya kami juga merekomendasikan kepada Badan Karantina Indonesia untuk dilakukan tindakan karantina, baik pemusnahan atau penolakan terhadap barang bukti tersebut,” tutur Halid.


Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa KKP mengedepankan perlindungan industri perikanan nasional dan menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan. Oleh sebab itu, praktik impor komoditas perikanan ilegal ini harus diproses hingga tuntas sesuai ketentuan yang berlaku.

# 10 KOMODITAS IMPOR UTAMA RI DARI IRAN

Komoditas Import RI dari Iran dengan Pertumbuhan Tertinggi



Top Komoditas Import RI dari Iran (berdasarkan nilai)



Sepanjang Januari-November 2025, impor Indonesia dari Iran tercatat US\$7,66 juta atau sekitar Rp 129 miliar (US\$ 1=Rp 16.870). Nilai tersebut turun 30,75% (secara tahunan/year on year/yoy).

Di balik kontraksi ini, terdampak ledakan pertumbuhan di sejumlah pos kecil, terutama pada kelompok tekstil industri, karet, dan bahan kimia. Namun lonjakan itu tidak mengubah arah utama perdagangan.

Komoditas dengan pertumbuhan tercepat justru datang dari pos yang sebelumnya hampir tidak ada. Tekstil industri berlapis (HS 59) melonjak 6.931%, zat albumin dan perekat (HS 35) naik 6.003%, dan jam serta arloji (HS 91) tumbuh 2.800%. Kertas (HS 48) meningkat 1.610%, sementara karet (HS 40) bertambah 1.318%.

Namun secara nilai, semua pos itu masih berada di lapisan bawah. HS 59 hanya US\$0,0002 juta, HS 35 US\$0,0007 juta, dan HS 91 US\$0,0001 juta. Bahkan karet yang tumbuh paling konsisten hanya US\$0,038 juta. Pertumbuhan ini mencerminkan pembukaan jalur transaksi baru, bukan arus impor yang besar.

Bobot perdagangan tetap berada di komoditas lama. Buah dan buah bertempur (HS 08) sendiri menyumbang US\$5,05 juta, sekitar dua pertiga dari total impor Indonesia dari Iran. Di bawahnya, besi dan baja (HS 72) bernilai US\$0,78 juta, mesin dan peralatan mekanis (HS 84) US\$0,70 juta, dan bahan kimia organik (HS 29) US\$0,44 juta.

Empat kelompok ini saja sudah mencakup hampir seluruh nilai impor.

Yang menarik, sebagian komoditas bernilai besar justru melemah. Mesin dan peralatan mekanis turun 77,2%, bahan bakar mineral menyusut 33,8%, dan buah turun 5,2%. Artinya, kontraksi impor tidak berasal dari hilangnya transaksi kecil, melainkan dari melemahnya arus utama.

Mekanismenya menunjukkan perubahan sifat perdagangan. Jalur lama berbasis komoditas besar dan pasokan reguler melemah. Di saat yang sama, muncul pembelian kecil pada bahan antara seperti karet, plastik, tekstil industri, dan perekat, yang biasanya terkait kebutuhan produksi spesifik atau proyek tertentu.

## Iran Bergejolak

Seperti diketahui, Iran tengah bergejolak karena dihantam krisis ekonomi hingga politik. Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada hubungan dagang Indonesia dan Iran.

Gelombang demonstrasi yang melanda Iran memasuki fase paling berdarah dalam beberapa dekade terakhir. Di tengah pemadaman komunikasi dan pengerahan besar-besaran aparat keamanan, kelompok pemantau hak asasi melaporkan jumlah korban tewas telah menembus angka 2.000 orang, sementara warga untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir kembali bisa menghubungi dunia luar.

## SATU IMPORTIR TAIWAN BORONG 1,5 JUTA SABUN BATANG UMKM INDONESIA SEPANJANG 2025

Kementerian Perdagangan melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) berkomitmen untuk terus mendorong perluasan pasar ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia di pasar global, termasuk Taiwan. Salah satunya adalah produk sabun batangan dari Indonesia. Salah satu importir asal Taiwan, Tan Lay Enterprise Co. Ltd., bahkan telah memesan 1,5 juta sabun batang produk UMKM Indonesia dengan nilai mencapai USD 300 ribu, atau setara Rp5 miliar hingga akhir 2025.



Jumlah ini meningkat sekitar 30—40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rangka mengawal produk lokal Indonesia di pasar Taiwan, KDEI Taipei telah melakukan kegiatan kunjungan kepada importir asal Taiwan pada 12 November 2025, di Taipei, Taiwan. Dalam kesempatan berbeda, Kepala KDEI Taipei Arif Sulistiyo menyampaikan bahwa pembelian yang berkelanjutan dan bertumbuh oleh Tan Lay Enterprise Co. Ltd. merupakan salah satu bukti bahwa UMKM Indonesia mampu menjaga komitmen dan konsistensi kualitas produk sehingga mendapatkan kepercayaan dari pelaku usaha maupun konsumen di Taiwan.

“Terima kasih kepada Tan Lay Enterprise Co. Ltd. yang telah membeli dan memercayakan produk UMKM Indonesia dalam memenuhi kebutuhan Tan Lay. Semoga produk-produk UMKM Indonesia yang lain juga dapat menembus pasar Taiwan dan mengikuti langkah ini, berkelanjutan dan bertumbuh” ujar Arif.

Sementara itu, Direktur Tan Lay Enterprise Co. Ltd., Long, menyatakan, transaksi sabun batang yang terjadi merupakan buah kerja sama antara Tan Lay dan KDEI Taipei. Produk-produk Indonesia tersebut terutama digunakan untuk pelengkap produk bingkisan (hampers) dan suvenir.

“Pada 2024, terjadi transaksi sebanyak 1 juta sabun batang asal Indonesia. Sabun ini digunakan sebagai pelengkap untuk produk hampers dan suvenir. Penggunaan sabun asal Indonesia meningkat menjadi 1,5 juta pada 2025 dengan nilai transaksi lebih dari USD 300 ribu,” ungkap Long.

Selain itu, lanjut Long, pihaknya juga tertarik terhadap produk peralatan rumah tangga berbahan plastik. Arif menyambut baik ketertarikan tersebut dan informasi itu menjadi masukan penting untuk pemetaan terhadap potensi perluasan kerja sama selanjutnya.

Perdagangan Indonesia-Taiwan Pada Januari–Oktober 2025, total perdagangan Indonesia dengan Taiwan mencapai sebesar USD 8,46 miliar. Ekspor Indonesia ke Taiwan tercatat sebesar USD 4,71 miliar dan impor Indonesia dari Taiwan USD 3,75 miliar. Indonesia surplus terhadap Taiwan USD 955,80 juta.

Sementara itu, pada 2024, total perdagangan Indonesia adalah sebesar USD 10,65 miliar. Ekspor Indonesia ke Taiwan adalah USD 6,69 miliar dan impor Indonesia dari Taiwan USD 3,97 miliar. Indonesia surplus USD 2,72 miliar

## PEMERINTAH JANJIKAN TINJAU ULANG KUOTA IMPOR DAGING SAPI



Pemerintah berjanji mengevaluasi pemberian kuota impor daging sapi reguler yang dikeluhkan para pelaku usaha swasta pada Maret 2026. Janji itu disampaikan untuk menjawab desakan peninjauan kembali jatah kuota impor yang dipangkas drastis tinggal 30.000 ton, dari 180.000 ton pada 2025.

Hal itu dikemukakan sejumlah pengurus asosiasi perdagangan yang mendatangi Kantor Menteri Koordinator bidang Pangan di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Mereka mendatangi Kantor Menko urusan Pangan setelah minggu sebelumnya menyambangi Kementerian Pertanian untuk menanyakan masalah yang sama ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

Namun, saat mendatangi Ditjen PKH, Kementan, para pelaku usaha tidak mendapat jawaban memuaskan. Apalagi, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), I Ketut Wirata, mengaku angka kuota impor bukan berasal dari mereka. "Mereka mengatakan soal angka bukan berasal dari sini (Kementan), tapi hasil Rakortas mengenai Neraca Komoditas," ujar Direktur

Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI), Teguh Boediyana.

Itu sebabnya, pengusaha pun mendatangi Kantor Menko urusan Pangan sebagai koordinator masalah pangan. Rencananya, pertemuan dijadualkan pada Senin, namun dibatalkan, sebelum akhirnya diterima Deputi bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Tatang Yuliono pada Selasa (20/1/2026). "Kami menyampaikan surat keberatan pemberian kuota dalam penetapan Neraca Komoditas daging sapi reguler tahun 2026 sebanyak 30.000 ton. Jumlah ini sangat jauh dari kuota yang diberikan tahun lalu sebesar 180.000 ton," ujar Teguh.

Yang jadi masalah, pemangkasan kuota itu dilakukan tanpa ada sosialisasi, konsultasi maupun dialog sedikitpun dengan pelaku usaha. Hal ini dinilai berbeda dengan praktik yang lazim dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. "Kondisi ini menimbulkan persepsi kuat bahwa proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas,

dan partisipasi publik dalam kebijakan strategis sektor pangan,” tandas Teguh.

Hal ini dibenarkan oleh wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI), Marina Ratna. Dia malah menyebut keputusan pemerintah ini mengancam kelangsungan hidup pengusaha dan berpotensi besar terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). “Karena dengan jatah impor 30.000 ton yang dibagi kepada 105 pelaku usaha itu paling hanya cukup untuk 2 bulan saja,” tandasnya.

Dia menilai pemerintah harusnya berlaku adil dan tidak menimbulkan praktik monopoli yang dilakukan oleh BUMN. Apalagi, kinerja BUMN dalam mengimpor daging reguler pun masih perlu dipertanyakan mengingat jatah impor daging tahun 2025 ternyata tidak sanggup direalisasikan. “Tahun lalu mereka dapat jatah impor daging reguler 100.000 ton, tapi berapa yang terealisasi? Hanya sedikit,” ujar Marina.

Dia juga menilai kebijakan pemerintah untuk stabilisasi harga daging di dalam negeri dengan menugaskan BUMN mengimpor daging kerbau India -- sampai kini juga belum tercapai. “Namun, bukannya melakukan evaluasi, pemerintah malah memberi tambahan ijin untuk impor sapi Brasil dan daging sapi reguler yang selama ini menjadi porsi pelaku usaha swasta untuk memasok pasar Horeka dan industri olahan daging. Ini kan kebijakan yang tidak adil buat pelaku usaha maupun konsumen,” tandas Marina.

Berdasarkan Neraca Komoditas daging sapi reguler 2026, kuota impor total mencapai 297.000 ton. Jumlah itu terdiri dari 100.000 ton daging kerbau dari India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, dan 75.000 ton daging dari negara lain. Semua kuota itu diberikan kepada BUMN, yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Sementara pelaku swasta yang berjumlah 105 perusahaan hanya mendapat 30.000 ton. Sisa 17.000 ton lagi adalah jatah untuk daging industri.

Menurut Teguh, pemerintah harus menghitung dampak dari pemangkasan peran pelaku usaha yang selama ini sudah mendukung semua program pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan daging nasional, peningkatan populasi sapi, Program MBG dan peningkatan konsumsi protein hewani di Indonesia. “Terutama untuk konsumen hotel, restoran dan catering (Horeka) serta industri yang selama ini dipasok pelaku usaha dengan persaingan usaha yang sehat antarpelaku usaha,” paparnya.

Tatang sendiri yang dicoba dihubungi wartawan melalui aplikasi WhatsApp tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.

Yang jelas, Teguh menilai penetapan kuota tahun ini tidak memenuhi amanah perundangan dan peraturan yang baik, sehingga menimbulkan persepsi tidak adanya kepastian hukum serta kepastian berusaha. Hal ini pada gilirannya dapat menyurutkan iklim investasi dan mengganggu target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dicanangkan pemerintah.

#### Tinjau Ulang

Kantor Menko urusan Pangan sendiri, kata Marina, tidak memberi jawaban yang memuaskan saat ditanya alasan pemangkasan kuota impor 2026. “Pak Tatang hanya menjelaskan bahwa pengurangan kuota impor untuk meningkatkan impor sapi hidup yang memiliki nilai tambah (added value),” ujarnya.

Namun saat didesak agar ada peninjauan ulang keputusan Neraca Komoditas daging sapi reguler, Tatang menjanjikan bahwa kuota 30.000 ton akan ditinjau ulang pada Maret. “Pak Tatang mengatakan akan ada peninjauan pada Maret melalui mekanisme peninjauan 3 bulanan,” ungkap Teguh.

Terkait alokasi impor 30.000 ton yang telah diberikan, pelaku usaha minta pemerintah untuk segera memproses dan mengeluarkan Perizinan Impor-nya (PI) di Kementerian Perdagangan. Pengusaha, kata Teguh, berharap tidak terulang lagi kasus atau penundaan penerbitan surat persetujuan impor seperti tahun lalu.

Menteri Perdagangan Budi Santoso sendiri telah menyatakan bahwa pihaknya akan menerbitkan PI karena impor daging sapi sudah ditetapkan dalam Neraca Komoditas. “Kalau sudah diputuskan dalam Neraca Komoditas, ya tinggal kita terbitkan (perizinan impor),” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Teguh juga mengungkapkan, Kantor Menko bidang Pangan akan membentuk kelompok kerja (Pokja) masalah daging yang menyertakan pelaku usaha untuk mencari tahu berapa kebutuhan impor daging sapi reguler.

Selain APPHI dan APPDI, asosiasi yang mendatangi Kantor Menko urusan Pangan adalah National Meat Processor Association (NAMPA) dan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI). Mereka menyampaikan surat keberatan mengenai Neraca Komoditas Daging Sapi Reguler 2026 kepada Menko urusan Pangan Zulkifli Hasan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN  
TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA**

**Menimbang :**

- a. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penatausahaan dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara;

**Mengingat :**

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

**Memperhatikan :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disebut BTD adalah barang yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
3. Barang yang Dikuasai Negara yang selanjutnya disebut BDN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang sedang dalam penguasaan Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
4. Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMMN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang ditetapkan sebagai milik negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan
5. Buku Catatan Pabean yang selanjutnya disingkat BCP adalah buku daftar atau formulir dalam bentuk cetak atau rekaman pada media elektronik yang digunakan untuk mencatat pemberitahuan pabean dan kegiatan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, termasuk untuk kegiatan penatausahaan BTD, BDN, dan BMMN.

6. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
7. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
8. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat TPP adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Bea dan Cukai, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9. Tempat lain yang berfungsi sebagai TPP yang selanjutnya disebut TLB-TPP adalah tempat lain yang disamakan dengan TPP yang ditetapkan oleh Menteri untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMMN.
10. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk yang selanjutnya disingkat PPD adalah penyelenggara pos yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union).
11. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah penyelenggara pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pos.
12. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
13. Pemusnahan adalah kegiatan untuk memusnahkan fisik dan/atau kegunaan suatu barang.
14. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BTD, BDN, dan/atau BMMN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah/desa atau dari pemerintah pusat kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
15. Penetapan Status Penggunaan yang selanjutnya disingkat PSP adalah keputusan pengelola barang atas BMMN kepada pengguna barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga
16. Penghapusan adalah tindakan administrasi menghapus BMMN dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
17. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN.
18. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian.
19. Nilai Likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui Lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya.
20. Balai Lelang adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan di bidang jasa lelang berdasarkan ijin dari Menteri.
21. Jasa Pra Lelang adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan sebelum lelang.
22. Barang Larangan atau Pembatasan yang selanjutnya disebut Barang Lartas adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukannya ke dalam Daerah Pabean atau pengeluarannya dari Daerah Pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
24. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat DJBC adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang kepabeanan dan cukai.
25. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang kepabeanan dan cukai.
27. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan yang selanjutnya disebut Direktur KBP adalah direktur di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keberatan kepabeanan dan cukai.
28. Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang selanjutnya disebut Direktorat P2 adalah unit eselon II di lingkungan DJBC yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai.
29. Direktur Penindakan dan Penyidikan yang selanjutnya disebut Direktur P2 adalah direktur di lingkungan DJBC yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai.
30. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah dan kantor wilayah khusus di lingkungan DJBC.
31. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
32. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.
33. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai DJBC yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan

- tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanaan.
34. Portal DJBC adalah sistem integrasi seluruh layanan DJBC kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis web.
  35. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanaan.
  36. SKP Terintegrasi adalah SKP yang digunakan dalam rangka pengelolaan BTB, BDN, dan BMMN secara daring dan terintegrasi antara DJBC dan DJKN.
  37. Akses Kepabeanaan adalah akses yang diberikan kepada pengguna jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanaan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual
  38. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah pajak yang dipungut oleh DJBC atas impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPH Pasal 22 Impor).

## BAB II

### BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

#### Pasal 2

BTB yaitu :

- a. barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
- b. barang yang tidak dikeluarkan dari TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
- c. barang yang dikirim melalui PPYD:
  1. yang ditolak oleh orang yang tertera dalam alamat tujuan atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean; atau
  2. dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada orang yang tertera dalam alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari PPYD.

#### Pasal 3

- (1) Barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan:
  - a. Barang yang sama sekali tidak diajukan pemberitahuan pabean impor;
  - b. barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, tetapi belum mendapatkan persetujuan pengeluaran impor;

- c. barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan belum dilakukan pemenuhan persyaratan atas ketentuan larangan dan/atau pembatasan berdasarkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan;
  - d. barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean ekspor yang tidak dimuat ke sarana pengangkut;
  - e. barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
  - f. barang impor yang diangkut lanjut yang tidak direalisasikan pengangkutannya; atau
  - g. barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean untuk dimasukkan ke TPB yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran impor
- (2) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung sejak barang ditimbun di TPS:
    - a. tempat barang tersebut pertama kali dilakukan pembongkaran, dalam hal lokasi penimbunan berpindah ke TPS lain dalam kawasan pabean yang sama; atau
    - b. kawasan pabean lain, dalam hal lokasi penimbunan berpindah ke TPS di kawasan pabean lain.
  - (3) Awal waktu penimbunan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan dokumen dan/atau data penimbunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penimbunan barang di TPS.
  - (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan barang yang belum mendapatkan penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menimbulkan kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI.
  - (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan penetapan tarif dan/atau nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau PDRI:
    - a. tidak dinyatakan sebagai BTB; dan
    - b. penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan bea masuk dan/atau cukai.

#### Pasal 4

Barang yang dikirim melalui PPYD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 merupakan barang yang tidak terkirim kepada penerima barang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan pengeluaran barang yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman.

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BTB atas nama Kepala

Kantor Pelayanan, menyatakan status BTB dengan mencatat dalam BCP mengenai BTB.

- (2) BTB yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan di TPP atau TLB-TPP dan dipungut sewa gudang.
- (3) Sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak BTB disimpan di TPP atau TLB-TPP sampai dengan:
  - a. penetapan harga terendah Lelang, dalam hal BTB akan dilelang; atau
  - b. pada saat barang dikeluarkan dari TPP atau TLB-TPP, dalam hal BTB diselesaikan kewajiban pabeannya.
- (4) Dalam hal terhadap BTB yang dipindahkan dari TPS ke TPP atau TLB-TPP dikenakan biaya penimbunan TPS, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengusaha TPS memberikan penangguhan pembayaran biaya penimbunan BTB di TPS; dan
  - b. pelunasan pembayaran biaya penimbunan BTB di TPS dilakukan oleh:
    1. pemenang Lelang, pada saat barang selesai dilelang; atau
    2. importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya, pada saat barang diselesaikan kewajiban pabeannya.
- (5) Sewa gudang di TPP atau TLB-TPP atas BTB yang diselesaikan kewajiban pabeannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dibayar sesuai dengan biaya sewa yang terutang.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BTB memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTB dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak barang disimpan di TPP atau TLB-TPP.
- (2) Dalam hal BTB berasal dari barang kiriman, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada PPYD atau PJT.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BTB, melakukan pencacahan terhadap BTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):
  - a. setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau TLB-TPP; atau
  - b. sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau TLB-TPP, dalam

hal terdapat kebutuhan segera atas informasi mengenai jenis, sifat, dan/atau kondisi barang

- (2) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis, jumlah, sifat, dan/atau kondisi barang.
- (3) Berdasarkan hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai menentukan tindak lanjut atas BTB berupa:
  - a. pemusnahan;
  - b. pelelangan; atau
  - c. penetapan sebagai BMMN.

#### Pasal 8

- (1) BTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang:
  - a. busuk, kedaluwarsa, tidak layak dikonsumsi, atau rusak, segera dimusnahkan; atau
  - b. karena sifatnya:
    1. tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk seperti buah segar dan sayur segar;
    2. merusak atau mencemari barang lainnya, seperti asam sulfat dan belerang;
    3. berbahaya, seperti barang yang mudah meledak; atau
    4. pengurusannya memerlukan biaya tinggi, seperti barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BTB yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor dinyatakan sebagai BMMN.
- (3) BTB yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor disediakan untuk diselesaikan kewajiban pabeannya oleh importir, eksportir, pemiliknya, atau kuasanya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau TLB-TPP.
- (4) BTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi BMMN apabila tidak diselesaikan kewajiban pabeannya.
- (5) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 65

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.04/2002 tentang Jasa Pra Lelang dalam Lelang Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara

- dan Barang yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan Pabean; dan
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1518), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2025  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PURBAYA YUDHI SADEWA

## KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE JANUARI 2026

### 1. RAPAT EVALUASI TPK SEMARANG

Senin, 5 Januari 2026 BPD GINSI JAWA TENGAH menghadiri acara Rapat Evaluasi TPKS pada Tahun 2025 di Lobby Kantor TPK Semarang



### 2. RAPAT UPDATE KONDISI TPK SEMARANG

Senin, 12 Januari 2026 BPD GINSI Jawa Tengah menghadiri acara Rapat yang diadakan oleh TPK Semarang pada pukul 10.00 WIB. Pembahasan Rapat yaitu mengenai kondisi terupdate TPK



### 3. KUNJUNGAN BANK RAKYAT INDONESIA KE SEKRETARIAT BPD GINSI JAWA TENGAH

Selasa, 20 Januari 2026 Bank BRI melakukan Kunjungan ke Sekretariat BPD GINSI Jawa Tengah. Pada pertemuan ini membahas mengenai Kegiatan Importasi di Jawa Tengah

